

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 1976 SERIE B. NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 3 TAHUN 1976

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK KE ENAM KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENAMBANGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa besarnya biaya penambangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang penambangan tanggal : 26 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 (Tambahan Seri C No. 18) sebagaimana telah beberapa kali dibuat terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 30 Maret 1972 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 No. 84 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi harga dewasa ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan perubahan/peningkatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Maret 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penambangan.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penambangan tanggal 26 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 (Tambahan Seri C Nr. 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 30 Maret 1972 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nr. 84 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Bea bea seperti dimaksudkan dalam pasal 3 sub g sebanyak banyaknya untuk :

- a. Seorang dengan membawa barang ringan Rp. 5,-
- b. Seorang dengan membawa barang berat (tak kuat dijinjing)..... Rp. 10,-
- c. Seekor kambing..... Rp. 5,-
- d. seekor hewan besar (sapi, kuda, kerbau)..... Rp. 25,-
- e. Seorang dengan membawa sebuah sepeda beroda dua..... Rp. 10,-

- f. Seorang dengan sepeda bermuatan berat (tak kuat dijinjing)..... Rp. 15,-
- g. Sebuah becak dengan seorang pengendara tak bermuatan..... Rp. 20,-
- h. Seorang dengan membawa sebuah sepeda motor..... Rp. 25,-
- i. Bagi anak sekolah langganan bulanan. Rp. 30,-
- j. Bagi anak sekolah dengan bersepeda langganan sebulan..... Rp. 50,-
- k. Bagi Pegawai Negeri langganan sebulan Rp. 50,-
- l. Bagi Pegawai Negeri dengan bersepeda langganan sebulan..... Rp. 100,-
- m. Lain lain yang belum disebutkan diatas, menurut persetujuan lebih dahulu dari kedua pihak.

Pasal 2

Pera turan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Sukoharjo, 12 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

S O F W A N

GATOT AMRIH SH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 6 Nopember 1976 No. Huk. 54/P/1976

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum

NAWAWI SH.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Su-
koharjo Nomor 5 Tanggal
15 Nopember 1976 Seri B
No. 3

Pjs. Sekretaris Wilayah/
Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--